



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 449 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 313 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau 45 (empat puluh lima) kursi dikalikan 20/100 (dua puluh perseratus), yaitu sejumlah 9 (sembilan) kursi; atau
  - b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 atau 629.465 (enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara sah dikalikan 25/100 (dua puluh lima perseratus), yaitu sejumlah 157.367 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara sah.
- KEDUA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyarningsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 449 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	15,56 %	95.541	15,18 %
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	13,33 %	72.813	11,57 %
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12	26,67 %	165.118	26,23 %
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	13,33 %	59.173	9,40 %
5.	PARTAI NasDem	-	0 %	11.796	1,87 %
6.	PARTAI BURUH	-	0 %	2.901	0,46 %
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	-	0 %	2.130	0,34 %
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	13,33 %	64.405	10,23 %
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	-	0 %	343	0,05 %

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	-	0 %	596	0,09 %
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	-	0 %	761	0,12 %
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	4,44 %	43.750	6,95 %
13.	PARTAI BULAN BINTANG	-	0 %	11.053	1,76 %
14.	PARTAI DEMOKRAT	3	6,67 %	32.538	5,17 %
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	-	0 %	9.184	1,46 %
16.	PARTAI PERINDO	-	0 %	1.838	0,29 %
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	4,44 %	30.816	4,90 %
24.	PARTAI UMMAT	1	2,22 %	24.709	3,93 %
JUMLAH		45	100 %	629.465	100 %

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih